

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan penataan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membuat perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial tahun 2015-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

SALINAN

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

SALINAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019 terintegrasi dengan perencanaan Program Legislasi Nasional jangka menengah sebagai prioritas kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 2

Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. perencanaan Rancangan Undang-Undang;
- b. perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah;
- c. perencanaan Rancangan Peraturan Presiden; dan
- d. perencanaan Rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan berdasarkan unit eselon I yang terdiri atas:
 - a. direktorat jenderal rehabilitasi sosial;
 - b. direktorat jenderal perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. direktorat jenderal pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. badan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

SALINAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peta Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang Perlu Diharmonisasikan dan Disinkronisasikan Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 720) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penataan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang Akan Disusun Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 745), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1963

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17 TAHUN 2014

TENTANG : PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2015-2019.

PERENCANAAN PENYUSUNAN PEMBAHASAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EXISTING KEGIATAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
Melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial dalam rangka mengharmonisasikan, mensinkronisasikan, dan penyatuan pemahaman konsepsi yang meliputi :					-

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat	a. Terjadi perubahan paradigma dari <i>charity</i> kepada pendekatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. b. Adanya Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. c. Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat masuk dalam Program Legislasi Nasional jangka menengah sebagai prioritas kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. d. Nawa Cita Nomor 5 (meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia).	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia □ Kementerian Kesehatan □ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan □ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat □ Kementerian Perhubungan □ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahun 2016	- Sudah ada NA - Sudah ada RUU
--	---	----------------------------	---	------------	---

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	a. Terjadi perubahan paradigma dari <i>charity</i> kepada pendekatan perlindungan dan pemenuhan hak lanjut usia. b. Adanya diskriminasi penanganan antara lansia potensial dan lansia tidak potensial. c. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia masuk dalam Program Legislasi Nasional jangka menengah sebagai prioritas kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia □ Kementerian Kesehatan □ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat □ Kementerian Perhubungan □ Kementerian Ketenagakerjaan	Tahun 2017	
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang	a. Materi yang diatur sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta permasalahan yang ada berkaitan dengan hasil	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	□ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia □ Kementerian Dalam Negeri □ Kementerian Keuangan	Tahun 2017	- Sudah ada NA - Sudah ada RUU

	pengumpulan uang atau barang belum terakomodasi. b. Sanksi Pidana dalam undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan tidak kewajiban bagi penyelenggara untuk melaporkan kegiatan dan hasilnya kepada pemerintah.		☐ Kementerian Agama		
4. Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial	Dalam rangka mewujudkan amanah Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 khususnya pada alinea 4 “..... mencerdaskan kehidupan bangsa.....”. Perkembangan masalah sosial di Indonesia memerlukan peran pekerja sosial. Dalam melaksanakan pekerjaan sosial tersebut diperlukan sebuah pengaturan yang memuat bagaimana Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia.	Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial	☐ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ☐ Kementerian Dalam Negeri ☐ Kementerian Kesehatan	Tahun 2018	

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian	a. Permasalahan yang timbul terkait dengan pengaturan hadiah tidak tertebak dan tidak diambil pemenangnya yang dimasukkan dalam dana kesejahteraan sosial kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk hibah uang dan hibah barang selama ini dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara. b. Terjadi perubahan dan perkembangan dalam penyelenggaraan undian baik jenis maupun teknik atau cara melakukan undiannya, (misalkan melalui telephone, komputer, dan internet) sebagai akibat dari kemajuan teknologi.		□ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia □ Kementerian Keuangan □ Kementerian Dalam Negeri □ Kementerian Keuangan □ Dinas Sosial	Tahun 2019	
--	---	--	---	-------------------	--

6. Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali	Amanat dari Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia □ Balai Harta Peninggalan □ Kehakiman	Tahun 2017	
7. Peraturan Pemerintah tentang Pengasuhan Anak	Amanat dari Pasal 38A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia □ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan □ Kementerian Kesehatan □ Kementerian Agama □ Kementerian Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak □ Kepolisian Republik Indonesia □ Kejaksaan Republik Indonesia	Tahun 2017	

			□ Hakim □ Komisi Perlindungan Anak Indonesia □ Komisi Nasional Anak		
8. Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Jumlah Pemberian Uang Tunai Bantuan Langsung Berkelanjutan	Amanat dari Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Dalam Negeri □ Kementerian Keuangan □ Dinas Sosial	Tahun 2016	
9. Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan	Amanat dari Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	□ Sekretariat Kabinet □ Kementerian Keuangan	Tahun 2016	
10. Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghormatan dan Penghargaan bagi Penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	Amanat dari Pasal 78 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	□ Sekretariat Kabinet □ Kementerian Keuangan	Tahun 2018	

11.Peraturan Presiden tentang Penguatan Kesetiakawanan Sosial Nasional	Untuk penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Presiden.	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Semua Kementerian	Tahun 2017	
12.Peraturan Presiden tentang RAN Penyandang Disabilitas	Pelaksanaan Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Kesehatan □ Kementerian Pendidikan □ Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat □ Kementerian ketenagakerjaan	Tahun 2015	
13.Peraturan Presiden tentang Penanganan Fakir Miskin	Amanat Pasal 42 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemeskinan	Semua Kementerian	Tahun 2016	

14. Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan □ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia □ Kementerian Agama □ Kepolisian Republik Indonesia □ Kejaksaan Republik Indonesia □ Kehakiman	Tahun 2015	
15. Peraturan Menteri Sosial Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan □ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia □ Kementerian Agama □ Kepolisian Republik Indonesia □ Kejaksaan Republik Indonesia □ Kehakiman	Tahun 2014	

16.Peraturan Menteri Sosial yang mengatur pembagian kewenangan mengenai sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pusat Kajian Hukum	□ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat □ Kementerian Keuangan	Tahun 2015	
17.Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah provinsi, kabupaten/kota	Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Biro Perencanaan	□ Kementerian Dalam Negeri □ Kementerian Keuangan	Tahun 2015	
18.Peraturan Menteri Sosial yang Mengatur Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Amanat Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial	Kementerian Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Budaya	Tahun 2015	
19.Peraturan Menteri Sosial tentang Kriteria Fakir Miskin	Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Semua Kementerian	Tahun 2015	

20.Peraturan Menteri Sosial tentang Teknologi Informasi dan Penerbitan Kartu Identitas	Amanat Pasal 10 ayat (6) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Pusat Kajian Hukum	□ Kementerian Sosial □ Kementerian Dalam Negeri		
21.Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia	Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Perhubungan □ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat □ Kementerian Keuangan □ Kementerian Ketenagakerjaan	Tahun 2015	
22.Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Wanita Tuna Susila	Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Kesehatan □ Kementerian Ketenagakerjaan □ Kementerian Agama	Tahun 2015	

23.Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas	Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Ditjen Rehabilitasi Sosial	□ Kementerian Kesehatan □ Ketenagakerjaan Kementerian Agama □ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tahun 2015	
--	--	----------------------------	---	------------	--

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA